


PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO
DAN USAHA KECIL PADA UNIT PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**No. 00014/2.1000/TJSL/03/0912/1/III/2024
Tanggal 27 Maret 2024**



**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan	3
Laporan Aktivitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BUMN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Hanugroho**
Alamat kantor : Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 133140
Alamat domisili : Jl. Abimanyu Raya No. 19, RT. 002/015, Kelurahan Bantarjati
Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor
Nomor Telepon : (021) - 8508510
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Wiwi Suprihatno**
Alamat kantor : Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340
Alamat domisili : Jl. Pangrango V Blok 9 No.10, RT 002/018, Kayuringin
Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat
Nomor Telepon : (021) - 8508510
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
2. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Maret 2024

Muhammad Hanugroho

Direktur Utama



Wiwi Suprihatno

Direktur Keuangan

No. 00014/2.1000/TJSL/03/0912/1/III/2024

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Pengurus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Unit Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan BUMN PT Waskita karya (Persero) Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan dan informasi penjelasan lainnya, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 2 Mei 2023.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

No. 00014/2.1000/TJSL/03/0912/1/III/2024

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Bambang Karunawan, CPA.
Register Akuntan Publik No. AP.0912

27 Maret 2024

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di bank	3	234.903.130	474.706.348
Piutang pinjaman mitra binaan - bersih (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp8.437.997.509 pada 31 Desember 2023 dan Rp8.278.409.918 pada 31 Desember 2022)	4	<u>6.050.124.668</u>	<u>7.893.358.320</u>
Jumlah aset lancar		<u>6.285.027.798</u>	<u>8.368.064.668</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang kepada BUMN pembina lain	5	<u>3.017.659.682</u>	<u>1.500.000.000</u>
Jumlah aset tidak lancar		<u>3.017.659.682</u>	<u>1.500.000.000</u>
ASET LAIN-LAIN			
Piutang bermasalah (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.694.384.297 pada 31 Desember 2023 dan Rp1.941.241.702 pada 31 Desember 2022)	6	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH ASET		<u>9.302.687.480</u>	<u>9.868.064.668</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Utang lain - lain	7	<u>3.392.264</u>	<u>3.392.264</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>3.392.264</u>	<u>3.392.264</u>
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	8	<u>9.299.295.216</u>	<u>9.864.672.404</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>9.299.295.216</u>	<u>9.864.672.404</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>9.302.687.480</u>	<u>9.868.064.668</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	9	286.370.597	322.378.183
Pendapatan bunga/ jasa giro	10	17.980.551	18.180.047
Pendapatan lain - lain	11	48.011.253	-
JUMLAH PENDAPATAN		<u>352.362.401</u>	<u>340.558.230</u>
BEBAN DAN PENGELUARAN			
	12		
Beban administrasi umum		5.009.403	30.679.180
Beban penyisihan penurunan nilai piutang - pinjaman mitra binaan		912.730.186	3.998.672.664
JUMLAH BEBAN		<u>917.739.589</u>	<u>4.029.351.844</u>
PENURUNAN ASET NETO		(565.377.188)	(3.688.793.614)
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>9.864.672.404</u>	<u>13.553.466.018</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>9.299.295.216</u>	<u>9.864.672.404</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas bersih diperoleh dari:			
Pengembalian pokok pinjaman	4	2.598.514.719	4.288.309.074
Pendapatan atas jasa administrasi	9	268.710.915	290.032.337
Pendapatan jasa giro	10	17.980.551	18.180.047
Penerimaan lain - lain	7	-	3.392.264
Sub Jumlah		<u>2.885.206.185</u>	<u>4.599.913.722</u>
Kas yang digunakan untuk:			
Penyaluran pinjaman kemitraan	13	(1.620.000.000)	(2.965.000.000)
Penyaluran oleh BUMN lain	13	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)
Pengembalian kelebihan angsuran		-	(209.917.286)
Beban administrasi dan umum	12	(5.009.403)	(30.679.180)
Sub Jumlah		<u>(3.125.009.403)</u>	<u>(4.705.596.466)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>(239.803.218)</u>	<u>(105.682.744)</u>
PENURUNAN BERSIH - KAS DI BANK		(239.803.218)	(105.682.744)
KAS DI BANK AWAL TAHUN		<u>474.706.348</u>	<u>580.389.092</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN		<u>234.903.130</u>	<u>474.706.348</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. INFORMASI MENGENAI UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BUMN

a. Pendirian dan informasi umum

Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang dikelola oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau "Perusahaan" dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan:

- 1) Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta aturan pelaksanaannya;
- 2) Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003, tentang petunjuk pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dari dalam pelaksanaan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Landasan hukum dalam menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan BUMN ("TJSL") adalah:

- 1) Pada tanggal 27 April 2007, Kementerian BUMN memberlakukan PER-05/MBU/2007 menggantikan Keputusan BUMN No. KEP-236/MBU/2003. Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan PER-1/MBU/03/2023 yang berlaku efektif tanggal 24 Maret 2023 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Adapun perubahan peraturan-peraturan sebelumnya secara bertahap adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007
 - b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-20/MBU/2012 (Perubahan - I)
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2013 (Perubahan - II)
 - d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2013 (Perubahan - III)
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-08/MBU/2013 (Perubahan - IV)
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/05/2015
 - g. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/07/2015
 - h. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/12/2016 (Perubahan - I)
 - i. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 (Perubahan - II)
 - j. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-02/MBU/04/2020 (Perubahan - III)
 - k. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/04/2021
 - l. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-06/MBU/09/2022 (Perubahan - I)
 - m. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-1/MBU/03/2023
- 2) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan BUMN tahun 2023.
 - 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program TJSL BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan Program dari TJSL berupa Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Unit TJSL berdomisili di Kantor Pusat PT Waskita Karya (Persero) Tbk, beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

b. Kegiatan utama

1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL")

Program TJSL BUMN bertujuan untuk:

- a) Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan;
- b) Memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambahan bagi Perusahaan dengan prinsip yang berintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
- c) Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perusahaan.

2) Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil dan/ atau;
- b) Pemberian bantuan dan/ atau kegiatan lainnya termasuk pembinaan.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK).

Pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 yang diberlakukan mulai tahun buku 2023 atas perubahan kelima peraturan No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Program PUMK dilakukan dalam bentuk:

- a) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/ atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/ atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/ atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c) Jasa administrasi sebesar 3% per tahun dan suku bunga flat yang setara dengan 3% per tahun dengan jangka waktu/ tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

3) Monitoring dan Evaluasi:

- a) Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program TJSL BUMN;
- b) Direksi melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pelaksanaan Program TJSL BUMN tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan;
- c) Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada BUMN maupun kepada lingkungan;
- d) Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL BUMN;
- e) Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN;
- f) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan;
- g) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program PUMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN.

c. Sumber dana

1) Sumber dana Program TJSL BUMN Berasal dari:

- a) Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- b) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya dan/ atau;
- c) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

- 2) Selain sumber dana sebagai dimaksud pada poin (1), dana Program PUMK juga bersumber dari:
 - a) Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
 - b) Jasa administrasi pinjaman/ marlin/ bagi hasil, bunga deposito dan/ atau jasa giro dari dana Program Kemitraan.
- 3) Besaran dana Program TJSL BUMN ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Menteri BUMN.

d. Susunan pengurus

Berdasarkan keputusan akta AHU-AH.01.09-0196805 Nomor 20 tanggal 14 Desember 2023 perihal pemberhentian dan pengangkatan direktur utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Berdasarkan surat No. 1788/WK/HCM/2023 yang dikeluarkan oleh Divisi *Human Capital Management (HCM)* PT Waskita Karya (Persero) Tbk perihal mutasi penugasan tenaga *outsourcing* sebagai anggota pelaksana Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Susunan penanggung jawab Unit TJSL Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Direktur Utama	: Muhammad Hanugroho	Destiawan Soewardjono
Pembina	: Wiwi Suprihatno	Wiwi Suprihatno
Ketua	: Poppy Sukmawati	Poppy Sukmawati
Anggota	: Andri Ramadhan Dina Suciati Lutfy Ardian Fahmi	Andri Ramadhan Dyah Ayu Widhayati Lutfy Ardian Fahmi

Unit TJSL bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pembina.

e. Unit unit pelaksanaan

Kegiatan Unit TJSL dilakukan secara terpusat dengan cakupan wilayah provinsi binaan dengan *outstanding* penyaluran sebagai berikut:

Wilayah Provinsi Binaan	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jawa Tengah	116	125
Jawa Barat	83	84
Banten	57	58
Kepulauan Riau	57	57
DKI Jakarta	56	53
Sumatera Utara	-	37
Jawa Timur	35	36
Sumatera Barat	33	34
Bali	31	31
Sumatera Selatan	-	26
Aceh	25	25
Lampung	23	23
Maluku	18	18
Sulawesi Selatan	17	17
Jambi	11	11
Sulawesi Tengah	11	11
Sulawesi Tenggara	10	10
Nusa Tenggara Timur	-	6
D.I Yogyakarta	5	5
Bengkulu	-	4
Papua	3	3
Nusa Tenggara Barat	-	2
Bangka Belitung	1	1
Jumlah	<u>592</u>	<u>677</u>

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana Unit TJSL disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

Penerapan SAK ETAP atas penyusunan laporan keuangan didasarkan pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor. SE-02/MBU/WK/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non laba" (ISAK 35) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

b. Piutang pinjaman mitra binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual.

Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

Piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan secara bersih, yaitu setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang, pada kelompok aset lancar.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023, penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

- (i) Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/ atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (ii) Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (iii) Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (iv) Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/ atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 telah diatur bahwa:

- (i) Kerja sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman;
- (ii) Mekanisme kerja sama tersebut diatas, dituangkan dalam surat perjanjian dan/ atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal kerja sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil menginformasikan bahwa kerja sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman. Dalam hal ini Menteri BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) sebagai pengelola kerja sama Program PUMK.

c. Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih.

Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada, yaitu minimal 2 tahun.

d. Piutang kepada BUMN pembina lain

Piutang kepada BUMN pembina lain merupakan penyetoran ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Kerjasama pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Piutang disajikan sebesar jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

e. Piutang bermasalah (Aset tidak lancar lain - lain)

Aset tidak lancar lain - lain (piutang bermasalah) adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling and reconditioning*) namun tidak terpulihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piutang bermasalah juga berasal dari mitra binaan yang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang sanggup melunasi atau terkena bencana yang menyebabkan usaha gagal. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman. Penyisihan piutang bermasalah ditentukan sebesar 100% dari saldo piutang bermasalah.

f. Aset neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

g. Angsuran belum teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diidentifikasi nama mitra binaannya sampai dengan akhir periode pelaporan. Angsuran yang belum dapat diidentifikasi diakui sebagai kewajiban pada saat angsuran tersebut diterima dan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

h. Kelebihan pembayaran angsuran (Utang lain - lain)

Utang lain - lain merupakan kumpulan atas transaksi kelebihan pembayaran angsuran dan hutang atas kelebihan biaya BUMN Sinergi. Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo pinjaman kepada mitra binaan. Utang lain - lain diakui sebagai liabilitas pada saat setoran diterima. Utang lain - lain disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

i. Alokasi bagian laba dari BUMN pembina

Mengungkapkan jumlah alokasi laba yang telah disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mendanai TJSL. Jumlah realisasi alokasi laba yang telah dipenuhi oleh BUMN pembina dan pengungkapan lainnya yang relevan.

j. Pengakuan pendapatan

Jasa administrasi pinjaman

- (i) Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan, termasuk pinjaman khusus;
- (ii) Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 3% dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Pendapatan bunga

- (i) Mengungkapkan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan lainnya

- (i) Merupakan perkiraan yang menampung pendapatan Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya.

k. Penyaluran, beban dan pengeluaran

Beban diakui pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran diakui pada saat kas keluar.

Beban pembinaan kemitraan

- (i) Merupakan jumlah beban yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan antara lain bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pengkajian dan penelitian serta kegiatan lain.

Beban administrasi dan umum

- (i) Merupakan beban - beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas pajak penghasilan.

3. KAS DAN BANK

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	52.824.035	246.125.489
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	182.079.095	228.580.859
Jumlah	<u>234.903.130</u>	<u>474.706.348</u>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat kas dan bank Unit TJSL PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dijaminkan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - NETO

Merupakan saldo piutang kepada BUMN pembina lain dan lembaga penyalur pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pinjaman mitra binaan	14.488.122.177	16.171.768.238
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(8.437.997.509)	(8.278.409.918)
Jumlah	6.050.124.668	7.893.358.320

Rincian piutang kemitraan berdasarkan sektor penyaluran adalah sebagai berikut:

Sektor perdagangan	5.625.552.478	5.280.292.562
Sektor jasa	3.065.925.601	4.615.218.158
Sektor peternakan	4.127.006.913	4.199.660.948
Sektor industri	854.502.556	1.177.496.242
Sektor perkebunan	381.542.206	534.233.678
Sektor pertanian	204.604.047	204.804.047
Sektor perikanan	228.988.377	160.062.603
Sub jumlah	14.488.122.177	16.171.768.238
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(8.437.997.509)	(8.278.409.918)
Jumlah	6.050.124.668	7.893.358.320

Rincian piutang kemitraan berdasarkan unit penyaluran pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan wilayah, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jawa Tengah	6.319.782.311	6.874.672.938
DKI Jakarta	2.308.422.549	2.772.079.340
Jawa Barat	2.649.126.716	2.653.166.786
Banten	493.797.276	521.933.204
Riau	496.298.253	499.298.253
Sumatera Utara	-	421.538.382
Sumatera Barat	571.625.234	420.671.525
Jawa Timur	364.340.050	379.515.110
Bali	310.633.036	310.633.036
Sumatera Selatan	-	235.546.143
Nangroe Aceh Darussalam	195.682.875	195.682.875
Lampung	157.699.213	157.699.213
Maluku	153.599.161	153.599.161
Sulawesi Selatan	107.669.108	107.669.108
Sulawesi Tengah	95.074.400	95.074.400
DI Yogyakarta	81.760.000	94.318.699
Sulawesi Tenggara	87.346.056	87.346.056
Bengkulu	-	52.150.000
Jambi	51.975.939	51.975.939
Nusa Tenggara Timur	-	36.150.000
Papua	29.540.000	29.540.000
Bangka Belitung	13.750.000	13.750.000
Nusa Tenggara Barat	-	7.758.070
Jumlah	14.488.122.177	16.171.768.238
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.437.997.509)	(8.278.409.918)
Jumlah Bersih	6.050.124.668	7.893.358.320

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan persentase tingkat ketertagihan data historis adalah sebagai berikut:

2023				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	% Penyisihan	Penyisihan penurunan Piutang
Lancar	0 - 30 hari	9.254.140.692	34,80%	3.220.363.760
Kurang lancar	30 - 180 hari	24.439.892	51,67%	12.628.532
Diragukan	180 - 270 hari	22.433.471	79,78%	17.897.095
Macet	> 270 hari	5.187.108.122	100,00%	5.187.108.122
Jumlah		14.488.122.177		8.437.997.509

2022				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	% Penyisihan	Penyisihan penurunan Piutang
Lancar	0 - 30 hari	7.760.256.707	9,59%	744.084.111
Kurang lancar	30 - 180 hari	1.512.903.794	42,58%	644.259.524
Diragukan	180 - 270 hari	29.055.000	70,60%	20.513.547
Macet	> 270 hari	6.869.552.737	100,00%	6.869.552.736
Jumlah		16.171.768.238		8.278.409.918

Mutasi atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang BUMN pembina lain dan lembaga penyalur sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	8.278.409.918	4.279.737.254
Penurunan nilai tahun berjalan	912.730.186	3.998.672.664
Penyesuaian cadangan penurunan nilai	(753.142.595)	-
Jumlah	8.437.997.509	8.278.409.918

Penyesuaian cadangan penurunan nilai merupakan reklas cadangan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan kategori macet ke cadangan penurunan nilai aset tidak lancar lain - lain pinjaman bemasalah pada tahun 2023.

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA LAIN

Merupakan saldo piutang pinjaman dan piutang bunga bagi hasil dari kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dengan BUMN pembina lain yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp3.017.659.682 dan Rp1.500.000.000.

Bunga bagi hasil dari Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dengan BUMN Pembina lain yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp17.659.682.

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil menginformasikan bahwa kerja sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman. Dalam hal ini Menteri BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan perjanjian masing - masing No. L.110/P/WK/2022 dan No. B.43/MBD/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 sebagai landasan hukum pelaksanaan kerja sama yang meliputi pelaksanaan kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan jangka waktu 5 tahun yang berakhir pada tanggal 21 Desember 2027.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

Berdasarkan berita acara penyetoran dana kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahap kedua Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan BUMN Pembina lain - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing - masing No. 01/BAST/WK/SER/2023 dan No. B.748-MBD/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 serta No. 03/BAST/WK/SER/2022 dan No. B.297/MBD/PDT/12/2022 tanggal 28 Desember 2022. Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan penyetoran dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp1.500.000.000 ke rekening penampungan sementara dana kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Bersama BUMN Pembina lain.

6. ASET TIDAK LANCAR LAIN - LAIN - NETO

Merupakan pinjaman bermasalah berasal dari mitra binaan yang telah diusahakan pemulihannya (*rescheduling and reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman ini tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat kolektibilitas pinjaman mitra binaan:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	2.694.384.297	1.941.241.702
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.694.384.297)	(1.941.241.702)
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>
Mutasi atas cadangan kerugian penurunan nilai, sebagai berikut:		
Saldo awal	1.941.241.702	1.941.241.702
Penambahan cadangan penurunan nilai	753.142.595	-
Jumlah	<u>2.694.384.297</u>	<u>1.941.241.702</u>

Penambahan cadangan penurunan nilai merupakan hasil reklas piutang pinjaman mitra binaan kategori macet ke aset tidak lancar lain - lain pinjaman bermasalah pada tahun 2023.

7. UTANG LAIN - LAIN

Merupakan jumlah kelebihan pembayaran angsuran dari mitra binaan dan penerimaan hasil BUMN sinergi yang belum dikompensasikan sampai dengan tanggal laporan keuangan masing - masing per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.392.264. Hal ini terjadi karena jumlah pembayaran angsuran mitra binaan lebih besar dari nilai angsuran yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

8. ASET NETO

Aset neto diklasifikasikan berdasarkan kondisi yang melekat pada sumber daya, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dan pemberi sumber daya. Nilai aset neto per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<u>Aset neto tidak terikat</u>		
Saldo awal	9.864.672.404	13.553.466.018
Kenaikan aset neto tidak terikat	(565.377.188)	(3.688.793.614)
Jumlah piutang - bersih	<u>9.299.295.216</u>	<u>9.864.672.404</u>

9. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

Merupakan pendapatan atas bunga dari penyaluran dana Program PUMK kepada mitra binaan dan pinjaman kepada BUMN lain - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp286.370.597 dan Rp322.378.183.

Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 pasal 11 ayat 2, ketentuan besaran pendapatan jasa administrasi ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Ketentuan Peraturan Menteri mengalami perubahan, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023, perihal perubahan kelima mengenai besaran jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

Perhitungan pengakuan pendapatan jasa administrasi pinjaman kepada BUMN lain - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan laporan surat No. B. 224/MBD/01/2024 pada tahun 2023 sebesar Rp17.659.682.

10. PENDAPATAN BUNGA

Merupakan pendapatan atas jasa giro yang diterima dari bunga kas di bank Unit TJSL pada tahun 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp17.890.551 dan Rp18.180.047.

11. PENDAPATAN LAIN - LAIN

Merupakan pendapatan pemulihan piutang pinjaman mitra binaan dengan kategori macet pada tahun 2023 sebesar Rp48.011.253.

12. BEBAN DAN PENGELUARAN

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Beban administrasi umum	5.009.403	30.679.180
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman	912.730.186	3.998.672.664
Jumlah	<u>917.739.589</u>	<u>4.029.351.844</u>

13. PENYALURAN PROGRAM PUMK

Penyaluran Program PUMK yang disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada mitra binaan dan lembaga penyalur menurut wilayah dan sektor adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>					<u>Jumlah</u>
	<u>Industri</u>	<u>Perdagangan</u>	<u>Peternakan</u>	<u>Perkebunan</u>	<u>Jasa</u>	
<u>Program PUMK yang telah dicairkan oleh mitra binaan:</u>						
Wilayah Penyaluran:						
DKI Jakarta	-	250.000.000	-	-	75.000.000	325.000.000
Jawa Barat	-	195.000.000	-	-	25.000.000	220.000.000
Sumatera Barat	-	100.000.000	150.000.000	-	75.000.000	325.000.000
Jawa Tengah	-	-	750.000.000	-	-	750.000.000
Sub Jumlah	-	545.000.000	900.000.000	-	175.000.000	1.620.000.000
<u>Program PUMK yang disalurkan oleh BUMN lain:</u>						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
Jumlah Penyaluran	-	545.000.000	900.000.000	-	1.675.000.000	3.120.000.000

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PADA UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) - Lanjutan**

	2022					
	Industri	Perdagangan	Peternakan	Perkebunan	Jasa	Jumlah
<u>Program PUMK yang telah dicairkan oleh mitra binaan:</u>						
Wilayah Penyaluran:						
DKI Jakarta	-	485.000.000	-	-	50.000.000	535.000.000
Jawa Barat	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
Sumatera Barat	100.000.000	20.000.000	25.000.000	75.000.000	-	220.000.000
Jawa Tengah	-	810.000.000	1.300.000.000	-	-	2.110.000.000
Sub Jumlah	200.000.000	1.315.000.000	1.325.000.000	75.000.000	50.000.000	2.965.000.000
<u>Program PUMK yang disalurkan oleh BUMN lain:</u>						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
Jumlah Penyaluran	200.000.000	1.315.000.000	1.325.000.000	75.000.000	1.550.000.000	4.465.000.000

14. TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab pengurus dan disetujui oleh pengurus Unit TJSL untuk diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2024.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Mailing Address:

Gedung Waskita Heritage
MT. Haryono Kav. No.10, Cawang, Jakarta Timur

Phone: (+6221)8508510/20

E-mail: waskita@waskita.co.id

Website: www.waskita.co.id

